

STUDI SOSIO LEGAL DALAM PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN DI PERAIRAN INDONESIA

Marlina Purba*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Korespondensi: lina@staff.ubaya.ac.id
Naskah dikirim: 28 Mei 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan: 29 Agustus 2020

Abstract

Socio-legal studies are the kind of study that presents the point of view to see the law which focuses on the context more than the texts. By legal socio approach, the problem which will be learned is not only study to the norms studied or the law doctrine but see the context detail of the norms and the enactment. How the law work in the public which will be learned by legal socio study. The legal socio study is done by refer to the research result Cotterrell R about the theory and value. Cotterrell enters the value to explain the action of the social and the law, while the theory plays the role to dig the values which exist in the attitude to the law, the attitude to the practice of interpretation, and the law application also to the perception on two different interests. The theory and any value which is can be the material of legal socio study in the utilization of renewable energy which is come from the sea is become to be the result of this study.

Keywords: socio-legal studies, theory and value, the utilization of renewable energy from the sea.

Abstrak

Studi sosio legal adalah jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks. Dengan pendekatan sosio legal, permasalahan yang hendak dikaji tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya. Bagaimana hukum bekerja di masyarakat yang akan dikaji dengan pendekatan sosio legal. Studi sosio legal dilakukan dengan merujuk pada hasil penelitian Cotterrell R tentang teori dan nilai. Cotterrell memasukkan nilai untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum, sedangkan teori berperan untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam sikap terhadap hukum, sikap terhadap praktek interpretasi dan aplikasi hukum serta pada persepsi atas dua kepentingan yang berbeda. Teori dan nilai apa saja yang dapat menjadi kajian studi sosio legal dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menjadi hasil dari tulisan ini.

Kata Kunci: studi sosio legal, teori dan nilai, pemanfaatan energi terbarukan dari laut.

I. PENDAHULUAN

Esensi dari pendekatan *socio-legal* adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui studi tekstual (pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan jantung persoalan termasuk juga studi tentang putusan hakim) dan aplikasinya yang mewujudkan pada kajian cara bekerjanya hukum dalam hidup sehari-hari warga masyarakat. Sehingga diharapkan lebih dapat memberikan keadilan.

Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji teks peraturan perundang-undangan adalah merupakan studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Kedekatan studi *socio-legal* dengan ilmu sosial berada dalam ranah metodologinya. metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Penekanan terletak pada hukum yang dikaji dengan tidak menempatkannya sebagai bahan terberi.¹

Memosisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang luas, dipahami oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum itu adalah persoalan manusia dan bukan hanya persoalan tekstual berupa pasal-pasal peraturan. Artinya hukum itu ada untuk manusia dan bukan sebaliknya. Sebagai hasil pergulatan manusia untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, hukum akan terus berlangsung sesuai dengan keterbatasan manusia menerjemahkan keadilan dalam kehidupan sosial apalagi ke dalam tekstual pasal-pasal peraturan.²

Manusia dengan keterbatasannya dalam menerjemahkan keadilan, dapat memilih pendekatan *socio-legal* yang tidak hanya fokus pada kajian norma melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya. Pendekatan kombinitif yang berupaya menemukan kebenaran dengan pendekatan yang membebaskan.³

Studi *socio-legal* dengan karakteristiknya akan diterapkan untuk menemukan pengaturan yang membebaskan dalam pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia. Merujuk pada hasil penelitian Cotterrell R⁴ tentang teori dan nilai dalam studi sosio legal. Peneliti memasukan nilai untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum dalam penelitian sosio-legal. Cara yang dipilih adalah dengan mengkonseptualisasi nilai sebagai komponen budaya untuk membaca dua aspek yang berbeda, namun dengan adanya nilai sebagai jembatan di dua aspek yang berbeda maka hubungan antara keduanya justru dapat dijelaskan.

Nilai yang dipilih juga tidak secara acak, melainkan hanya nilai-nilai yang berpengaruh terhadap hukum dan tindakan sosial. Salah satunya adalah pendapat Max Weber tentang nilai dan penelitian.⁵ Weber memahami peran nilai pada aspek spesifik proses penelitian, nilai harus dijauhkan dari pengumpulan data penelitian secara aktual. Prosedur reguler penelitian ilmiah seperti pengamatan secara akurat dan

¹ Sulistyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", dalam buku: "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.177

² Satjipto Rahardjo, "Biarkan Hukum Mengalir", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal.7-20

³ Herlambang P.Wiratraman, Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya, <<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>>, diakses tanggal 14 Mei 2020

⁴ Roger Cotterrell, "Theory and Values in Socio-Legal Studies", Journal of Law And Society, Vol.44, Issue1,2017 October,p.19-36

⁵ George Ritzer and Douglas,J.G, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Bantul: Kreasi Wacana,2017), hal.133

perbandingan secara otomatis harus dilakukan tanpa melibatkan nilai. Nilai harus dibatasi hanya sampai pada waktu sebelum penelitian sosial dimulai. Nilai-nilai itu mempengaruhi pemilihan apa-apa yang akan dikaji dalam penelitian. Setelah penelitian dimulai, nilai tidak lagi dilibatkan.

Nilai-nilai apakah yang menjadi pedoman bagi penelitian sosial di dalam bidang hukum? Tidak terlepas dari komitmen nilai yang merupakan bagian dari budaya. Peneliti juga sampai pada kesimpulan bahwa teori dapat memberikan pedoman di dalam menentukan pilihan tentang nilai sebagai kajian dalam studi sosio-legal.

Bila nilai dimasukkan untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum, teori berperan untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam sikap terhadap hukum, sikap terhadap praktek interpretasi, dan aplikasi hukum serta pada persepsi atas dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial) dan berusaha mendekatkan dua kepentingan tersebut. Nilai dan teori apa saja yang dapat dijadikan dasar pijakan, untuk menemukan pengaturan yang membebaskan dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di perairan Indonesia menjadi temuan hasil dari tulisan ini.

Dipaparkan pula oleh peneliti bahwa komitmen nilai merupakan bagian dari budaya, sehingga cara yang dapat dipilih untuk memasukkan nilai ke dalam penelitian sosio-legal adalah dengan menempatkannya sebagai komponen budaya. Artinya yang dapat dikerjakan adalah dengan mengkonseptualisasikan budaya ke dalam empat dimensi: (1) aspek instrumental yang fokusnya pada ekonomi; (2) aspek nilai; (3) aspek tradisi; (4) aspek afektif dari budaya (keterikatan emosional dan identitas). Akan tetapi penting untuk diakui bahwa hubungan antara hukum dalam hubungannya dengan yang instrumental (ekonomi), nilai, tradisi maupun antara hukum dengan keterikatan emosional cenderung memiliki ragam yang berbeda. Sehingga budaya adalah sebuah pola yang senantiasa berubah, dimana keempat aspek tersebut menjadi penjaln dalam sebuah jejaring hubungan sosial tertentu dan menciptakan regulasi mereka sendiri.

Penelitian sosio-legal yang memuat unsur nilai, menurut Emile Durkheim selalu bergantung pada waktu dan tempat dalam kepentingan sosialnya. Durkheim⁶ mempunyai pandangan konsensus yang agak ortodoks mengenai struktur sosial. Cirinya adalah bahwa struktur sosial terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai. Durkheim mendukung penggunaan ilmu pengetahuan (sains) untuk menjelaskan kehidupan sosial. Metode ilmiahnya dikenal sebagai positivisme. Sebagai konsekuensinya, sosiologi harus ilmiah dalam metode pengkajiannya. Ada pengamatan empiris dan bukti empiris.

Mempelajari nilai di dalam budaya secara empiris bukanlah hal yang mudah. Bagi penelitian sosio-legal, apa yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich⁷ mengenai "*living law*". Hukum yang hidup, karena hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara historis. Merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai *Rechtsnormen* (norma-norma hukum).

Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana hukum dapat berhubungan dengan nilai yang dipilih, bagaimana hukum mengaturnya dan bagaimana hukum menempatkan posisinya. Ini semua menjadi isu dalam penelitian sosio-legal.

⁶ Pip Jones, et.al, "Pangantar Teori-Teori Sosial", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hal. 84-90.

⁷ Bernard, L. Tanya, et.al, "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 142.

Dengan pendekatan sosiologis, dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa hukum dan sosial adalah fakta objektif yang dapat diteliti. (*A sociological approach can explain law and society as objective facts rather than as speculative ideas that people have about the world.*)⁸

II. TEMUAN

Kompilasi dari pendekatan *socio-legal* dalam studi *socio-legal* yang merujuk pada hasil penelitian Cotterrell R tentang teori dan nilai untuk menemukan pengaturan yang membebaskan dalam pemanfaatan energi terbarukan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Pendekatan *socio-legal*, studi *socio-legal*, hasil penelitian Cotterrell R dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut

Pendekatan <i>Socio-legal</i>	Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam mengkaji tekstual peraturan perundang-undangan dengan mempelajari dan menggunakan metode dan teknik penelitian dalam ilmu social untuk mengumpulkan data	Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut dengan menggunakan metodologi ilmu social	Penelitian dilakukan dengan metodologi ilmu sosial
Studi <i>socio-legal</i>	Jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks	Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut tidak berfokus pada kajian norma melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya	Penelitian memiliki fokus kajian pada norma, konteks norma dan pemberlakuannya (kombinatif)
Hasil penelitian Cotterrell R	Fungsi nilai untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum, peran teori menggali nilai-nilai yang ada dalam sikap terhadap hukum, terhadap praktek interpretasi, terhadap penerapannya dan berusaha mendekatkan dua kepentingan berbeda yaitu kepentingan pribadi dan	Nilai merupakan bagian dari budaya yang dikonseptualisasikan ke dalam empat dimensi: 1. Aspek instrumen-tal: ekonomi 2. Aspek nilai 3. Aspek tradisi 4. Aspek afektif dari budaya	1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut dapat berhubungan dengan nilai yang dipilih 2. Bagaimana pengaturan pemanfaatan energi

⁸ Gerald Turkel, *Law and Society Critical Approaches*, (Needham Heights: A Simon & Schuster Company, Allyn and Bacon, 1996), p.27.

	<p>kepentingan umum</p>		<p>terbarukan yang berasal dari laut mengaturnya</p> <p>3. Bagaimana pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut menempatkan posisinya</p>
		<p>Peran teori menggali nilai yang ada dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap hukum 2. Sikap terhadap praktek interpretasi 3. Sikap terhadap aplikasi 4. Jembatan antara dua aspek berbeda (kepentingan pribadi dan kepentingan umum) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana teori menggali nilai yang ada dalam sikap terhadap pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut 2. Bagaimana teori menggali nilai yang ada dalam sikap terhadap praktek interpretasi pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut 3. Bagaimana teori menggali nilai yang ada dalam sikap terhadap penerapan pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut

			4. Bagaimana teori menggali nilai dalam menjembatani dua kepentingan yang berbeda dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut
--	--	--	--

Sumber: oleh penulis

Menemukan pengaturan yang membebaskan dalam pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia, dapat dimulai dari pengaturan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pemanfaatan energi terbarukan ada dalam bab pengelolaan kelautan. Pengelolaan kelautan berada di dalam kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kewenangan pengelolaan dilakukan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan yang menggunakan prinsip ekonomi biru. Tulisan ini hanya membatasi pada aspek pemanfaatannya.

Pemanfaatan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lingkupnya ada perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber daya nonkonvensional. Khusus untuk sumber daya nonkonvensional, hanya dijelaskan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Perbedaan nomenklatur bila di Pasal 14 (2) disebutkan sumber daya nonkonvensional, di Pasal 23 disebutkan sumber daya alam nonkonvensional. Energi terbarukan di perairan Indonesia dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, karena di dalam Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia mengatur demikian.

Minyak, gas, dan mineral merupakan sumber daya alam nonhayati yang tidak terbarukan, sedangkan energi angin, arus, dan ombak dimasukkan dalam sumber daya alam nonhayati yang terbarukan dan belum dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia. Pada tataran prakteknya, energi angin, arus, dan ombak di Indonesia masih menuju untuk dimanfaatkan secara optimal. Penulis tetap merujuk pada ketentuan pasal di UU Kelautan karena Pasal 20 telah menegaskan pengaturan tentang energi terbarukan.⁹

Amanat Pasal 20 untuk menetapkan kebijakan energi nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014. Pasal 12 (1a)

⁹ Pasal 20 (1) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari laut dan ditetapkan dalam kebijakan energi nasional; Pasal 20 (2) Pemerintah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di daerah dengan memperhatikan potensi daerah.

memasukkan secara tegas pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut diarahkan untuk ketenagalistrikan.¹⁰

Pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia, masuk dalam kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.

Penjelasan UU Kelautan mengartikan ekonomi biru sebagai sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat, melakukan efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan adanya nilai tambah ganda (*multiple revenue*). Indikatornya adalah adanya pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Tidak sekedar memanfaatkan namun ada upaya konservasi laut dan lingkungannya.

Makna ini ditegaskan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yaitu ekonomi biru sebagai model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Ada sinergi yang menjadi kekuatan Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya.

Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) merupakan penyelenggaraan pengaturan untuk pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Mandat yang diberikan UU Kelautan untuk mengatur dengan lebih terstruktur dan terarah. Pasal 15 ayat (1) UU Kelautan, mengatur juga tentang akan ditetapkannya kebijakan ekonomi kelautan dalam hal pemanfaatan sumber daya kelautan namun sampai adanya tulisan ini kebijakan dimaksud belum berhasil dirumuskan.

Tabel 2. Pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut berdasarkan UU Kelautan, KKI, dan KEN

Hal-hal yang diatur	Pengaturannya	Keterangan (dari Penulis)
Tujuan Pemanfaatan	Dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang	Memanfaatkan dan ada upaya konservasi laut dan lingkungannya
Yang dimanfaatkan 1. Perikanan 2. Energi dan sumber daya mineral 3. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Sumber daya nonkonvensional	Energi terbarukan yang berasal dari laut dikembangkan dan dimanfaatkan dengan merujuk pada kebijakan ekonomi kelautan yang akan ditetapkan	Kebijakan ekonomi kelautan sampai tulisan ini dibuat belum berhasil dirumuskan

¹⁰ Pasal 12(1a) Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan energi angin diarahkan untuk ketenagalistrikan.

	Pemerintah mendukung pengembangan potensi yang ada di daerah	
Pengelolaan Penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan serta konservasi laut	Pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia, masuk dalam kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pemenuhan kebutuhan ketenagalistrikan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.	Kebijakan ekonomi kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi namun belum ada Melalui menciptakan usaha yang meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pesisir
Prinsip dasar dalam KKI untuk pemanfaatan 1. Wawasan nusantara 2. Pembangunan berkelanjutan 3. Ekonomi biru 4. Pengelolaan terintegrasi dan transparan 5. Partisipasi 6. Kesetaraan dan pemerataan	Untuk kepentingan nasional, keadilan serta manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat	Terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan
Pilar KKI untuk pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut	Sumber daya alam non hayati yang terbarukan	Pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam nonkonvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan (pemanfaatan berkelanjutan berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan)
KEN memberi arah pengelolaan kemandirian energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional (sasarannya pada kemandirian selanjutnya ketahanan energi)	Pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi, energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan energi angin diarahkan untuk	Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut merupakan energi terbarukan yang berasal dari laut

	ketenagalistrikan.	
Kegiatan pengelolaan Energi menurut KEN adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, perusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi	Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut diupayakan terjamin ketersediaan yang memanfaatkan potensi dalam negeri (kemandirian)	Memanfaatkan, ada upaya konservasi, dan penyediaan cadangan strategis (karena tujuan utamanya pada kemandirian serta ketahanan energi)
	Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut dapat diakses oleh masyarakat dengan harga terjangkau dan jangka panjang yang tetap melindungi lingkungan hidup (ketahanan)	

Sumber: UU No.32 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014

Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di perairan Indonesia ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Indikatornya adalah tercapai kesejahteraan, bukan saja bagi generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui konservasi, melindungi lingkungan hidup dan penyediaan cadangan strategis. Pelaksana kewenangan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena potensi daerah mendapat dukungan fasilitas untuk dimanfaatkan. Keterlibatan masyarakat terutama masyarakat pesisir untuk menciptakan usaha menjadi modal untuk menjamin ketersediaan energi dengan memanfaatkan potensi dalam negeri.

Persoalannya adalah dengan merumuskan tujuan pemanfaatan yang indikatornya kesejahteraan, kewenangan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat terutama masyarakat pesisir. Masih dimungkinkah modal asing masuk melakukan melalui bentuk investasi dalam kegiatan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Mengingat arah yang diberikan sebagai pedoman adalah untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi, sedangkan pada tataran prakteknya energi angin, arus, dan ombak masih belum dimanfaatkan secara optimal. Belum optimal pemanfaatannya dapat disebabkan beberapa hal.

Tantangan seperti apa yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya kelautan termasuk energi terbarukan dikemas dalam Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagai berikut:

Tabel 3. Tantangan yang berpotensi menjadi hambatan bila tidak diselesaikan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dengan optimal

Meneguhkan identitas sebagai bangsa penakluk samudera	Sumber daya manusia kelautan yang handal masih perlu dikembangkan
Sistem pertahanan dan keamanan laut di negara kepulauan Indonesia	Wilayah laut Indonesia yang sangat terbuka dan posisi geostrategis dengan tiga ALKI dan lima wilayah <i>choke points</i> (selat Malaka, selat Singapura, selat Sunda, selat Lombok, dan selat Ombai-Wetar)

Aspek pengawasan dan pengamanan dari kegiatan ilegal	Indonesia memiliki pulau-pulau kecil terdepan dan terisolasi, sehingga masih membutuhkan pengawasan dan pengamanan
Pemerataan kesejahteraan yang menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi	Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah melalui optimalisasi perhubungan laut, sehingga kemakmuran yang dituju untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
Persoalan tumpang tindih batas wilayah dengan negara tetangga	Penyelesaian batas maritim laut teritorial, zee, dan landas kontinen yang menyisakan permasalahan dengan negara tetangga. Perlu dilakukan upaya penyelesaian untuk kepastian dan jaminan hukum internasional atas ruang maritim yang menjadi hak Indonesia.
Meminimalisir tumpang tindih pemanfaatan sumber daya kelautan di lokasi yang sama	Tata ruang laut yang menjadi pendukung dalam pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan masih dalam tahap pengelolaan
Penegakan hukum untuk menjamin kepastian pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan rakyat	<i>Illegal unreported and unregulated fishing</i> (IUUF) dan kejahatan dalam persoalan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan masih marak dilakukan pihak asing maupun domestik.
Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi modal utama pembangunan Indonesia di masa depan	Pemanfaatan energi terbarukan dari laut belum dilakukan secara optimal dan menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia di masa depan, masih dalam upaya menuju.
Nilai ekonomi yang diperoleh dalam pemanfaatan sumber daya kelautan	Kebutuhan untuk adanya data lapangan yang menunjukkan peta geologi, oseanografi, hidrografi, dan keanekaragaman hayati, serta berapa kandungan kekayaan perairan Indonesia masih terus diupayakan.
Tuntutan Indonesia atas LKE (landas kontinen ekstensi) dan pemanfaatan kawasan dasar laut internasional yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun	Kemampuan sumber daya manusia, pendanaan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha pengembangan terutama untuk mengelola sumber daya alam pada kawasan dasar laut internasional
Ekonomi maritim Indonesia yang menyeluruh di permukaan laut, kolom air dan dasar laut	Sektor jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari masih perlu dikembangkan untuk dapat memanfaatkan laut secara komprehensif yang melindungi lingkungan hidup
Penyelesaian pencemaran lingkungan hidup	Penanganan dampak pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dari pemanfaatan sumber daya kelautan
Dasar perencanaan pembangunan kelautan	Kebutuhan melakukan penghitungan ekonomi maritim untuk merencanakan pembangunan kelautan

Desentralisasi kelautan yang saling mendukung dalam hal pelaksanaan kewenangan	Kebutuhan rancang bangun kelembagaan (desain hubungan) untuk melaksanakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah
Kepemimpinan Indonesia dalam bidang kelautan regional dan global	Kebutuhan kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan keamanan di Asia
Pemanfaatan iptek kelautan yang merata	Kebutuhan SDM yang menguasai iptek kelautan, peningkatan riset dan pemanfaatan iptek terutama di Indonesia bagian timur

Sumber: Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017

Bentuk tantangan yang beragam namun membutuhkan pengaturan komprehensif untuk mengatasinya bukanlah persoalan mudah. Apabila pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut diharapkan menjadi salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia, maka harus dimanfaatkan secara optimal. Kesejahteraan rakyat dalam hal ini tidak hanya untuk saat ini tapi juga dipersiapkan untuk generasi yang akan datang.

Berikut pemetaan yang mempermudah menemukan benang merah antara bentuk tantangan dan pengaturan pemanfaatan yang sudah di desain.

Tabel 4. Pemetaan beberapa tantangan dan pengaturan yang sudah di desain dalam memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari laut

Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan	Keberadaan wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi energi terbarukan, membutuhkan pengawasan dan pengamanan, sehingga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga	Kewenangan pemanfaatannya ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat pesisir (prioritas)	Masih ada persoalan tumpang tindih batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga sementara desain hubungan kelembagaan kewenangan untuk memanfaatkan belum dibentuk secara khusus
Sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang menguasai iptek kelautan dan mengenal identitasnya sebagai bangsa penakluk samudera	Pemanfaatannya berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini yang dilibatkan untuk melakukan pemanfaatan adalah sumber daya manusia yang menguasai iptek	Kesejahteraan yang menghapus kesenjangan ekonomi dan sosial belum menjangkau sampai Indonesia bagian timur

		kelautan	
Modal pembangunan Kelautan	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, tata ruang laut yang mendukung pemanfaatan, data potensi dan nilai ekonomi untuk menghitung kandungan kekayaan di laut Indonesia	Prinsip ekonomi biru, yang merupakan sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip: <u>Keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda (multiple revenue)</u>	Kerangka pendanaan: APBN, APBD, kontribusi swasta, perbankan, lembaga keuangan non bank. Dimungkinkan: 1. <i>Public Private Partnership</i> 2. <i>Corporate Social responsibility</i> 3. <i>Direct Lending and Municipal Development Fund</i> Kerja sama dengan melibatkan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik dan sumber daya (keahlian, asset)
Penegakan hukum untuk jaminan kepastian dalam melaksanakan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut	Pertahanan dan keamanan laut menjadi agenda dalam rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (2016-2019). Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.	Isu-isu utama dari ancaman keamanan maritim di Indonesia antara lain: 1. Perompakan dan tindak kejahatan di laut 2. Klaim kedaulatan 3. Pengamanan navigasi 4. Sumber daya pertahanan laut Indonesia (sdm, alutsista, infrastruktur pengawasan, teknologi pertahanan, serta	Penegakan hukum untuk menjamin pelaksanaan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di Indonesia masih terpusat pada upaya pencegahan sehingga persiapan untuk penyediaan data berisi informasi kandungan kekayaan energi terbarukan di laut

		<p>data informasi pertahanan</p> <p>5. NISS (<i>national integrated surveillance system</i>) yang mampu mengoptimalkan sistem komando pengambilan keputusan</p>	<p>Indonesia sangat dibutuhkan. Pada upaya penindakan, karena belum optimalnya pemanfaatan maka belum dapat didata bentuk kejahatan yang dapat muncul dari pelaksanaan pemanfaatannya.</p>
--	--	---	--

Teori dan nilai apa saja yang dapat menjadi kajian studi sosio legal berdasarkan hasil penelitian Cotterrell dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di perairan Indonesia. Menurut Cotterrell, teori berperan menggali nilai-nilai yang ada dalam sikap terhadap hukum, praktek interpretasi, penerapannya dan berusaha mendekatkan dua kepentingan yang berbeda. Bila teori berfungsi menggali nilai, maka nilai memiliki fungsi untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum. Sebagai bagian dari budaya, nilai dikonseptualisasikan ke dalam empat dimensi yaitu: aspek instrumental yang biasanya berkaitan dengan ekonomi, aspek nilai, aspek tradisi, dan aspek afektif dari budaya.

Konstitusi Indonesia mengatur di dalam Pasal 33 ayat (3)¹¹ UUD NRI 1945, yang menempatkan negara sebagai pengurus. Negara pengurus¹² ini mengidealkan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengendalikan jalannya perekonomian untuk kesejahteraan rakyatnya. Ide negara kesejahteraan atau yang lebih tepat negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*).

Teori negara kesejahteraan hadir menjawab respon perlunya campur tangan kekuasaan publik untuk mencegah kemerosotan dalam kualitas hidup anggota masyarakat. Negara dalam hal ini menjamin kesejahteraan umum para warganya dan tidak lagi mengambil peran negara sebagai “penjaga malam”¹³. Negara kesejahteraan dianggap sebagai kompromi antara ideologi sosialis dan liberal. Hal-hal yang sebelumnya merupakan inisiatif swasta, diambil alih pemerintah untuk tujuan keadilan sosial.

Dalam salah satu kajiannya, Andersen¹⁴ membagi dalam 3 model negara kesejahteraan berdasarkan warna ideologi liberal, sosial demokrasi dan konservatif. Residual model sebagai pencerminan rezim liberal, universal model dari rezim sosial demokrasi, dan korporatist model yang mewakili rezim konservatif. Disimpulkan pula bahwa perbedaan rezim yang terwakili dari 3 model negara kesejahteraan tersebut,

¹¹ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹² Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hal 247

¹³ Satjipto Rahardjo, “Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 17-20

¹⁴ Jørgen Goul Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, <https://www.researchgate.net/publication/271217504_Welfare_States_and_Welfare_State_Theory>, diakses tanggal 25 Mei 2020

memiliki cara yang berbeda pula dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Penulis tidak mencoba memasukkan teori negara kesejahteraan di Indonesia ke dalam salah satu model yang dipaparkan Andersen, melainkan melihat benang merahnya bahwa ada rezim atau ideologi yang berbeda melatarbelakangi terbentuknya 3 model negara kesejahteraan yang berbeda pula.

Pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut di perairan Indonesia memiliki tujuan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Tujuan ini sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dapat berbeda dengan tujuan nasional di negara-negara lain.

Tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini dapat terwujud bila pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 dihadirkan karena di atas kelima dasar itulah negara Indonesia didirikan, kekal, dan abadi. Peran transformasi nilai-nilai Pancasila menentukan arah dalam pembentukan undang-undang dan sekaligus memperkuat hak warga negara.¹⁵

Menjawab rantai komunikasi dari hasil penelitian Cotterrell, fungsi teori adalah menggali nilai. Apabila teori yang ada dalam pengaturan tentang pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia adalah teori negara kesejahteraan yang berdasarkan Pancasila, maka nilai-nilai dari Pancasila yang akan terwakili dalam setiap bunyi ketentuannya. Tidak bertentangan dengan apa yang dikemukakan Weber, bahwa peraturan itu pada kenyataannya ada sehingga menjadi motif tingkah laku manusia.¹⁶ Nilai-nilai Pancasila sudah ada dan akan terus direfleksikan dalam mewujudkan tujuan nasional negara Indonesia.

Teori yang memiliki fungsi menggali nilai-nilai yang ada dalam sikap terhadap hukum, praktek interpretasi, penerapan dan sebagai kompromi dua kepentingan yang berbeda memberikan tempat untuk nilai yang menjelaskan tindakan sosial dan hukum. Cotterrell mengungkapkan bahwa komitmen nilai merupakan bagian dari budaya. Cara yang dapat dipilih untuk memasukkan nilai ke dalam penelitian sosio-legal adalah dengan menempatkannya sebagai komponen budaya. Budaya adalah sebuah pola yang senantiasa berubah, sehingga dibutuhkan aspek lain yang dapat mewakili. Cotterrell mengkonseptualisasikan budaya ke dalam empat aspek, yaitu aspek instrumental yang berfokus pada ekonomi, aspek nilai, aspek tradisi, dan aspek afektif dari budaya (keterikatan emosional dan identitas).

Aspek instrumental yang fokusnya pada ekonomi untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah prinsip ekonomi biru. Ekonomi biru dipilih sebagai model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan

¹⁵ Backy Krisnayuda, "Pancasila & Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2016), hal 3

¹⁶ Norbertus Jegalus, "Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif", (Jakarta: Obor, 2011), hal 54

lingkungan. Melibatkan masyarakat, adanya efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*).¹⁷

Aspek nilai untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah nilai keadilan sosial. Pemanfaatan diarahkan untuk kesejahteraan yang diharapkan menghapus kesenjangan ekonomi dan sosial sampai Indonesia bagian timur. Pemerintah memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi di daerah dengan menciptakan usaha terutama untuk masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir berhak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang diusahakan melalui pemanfaatan energi terbarukan dari laut.

Aspek tradisi untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah kerja sama atau yang sudah melekat dalam identitas bangsa Indonesia adalah bentuk gotong royongnya. Prinsip ekonomi biru sebagai upaya pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut membutuhkan sumber pendanaan, teknologi, dan fasilitas infrastruktur. Negara dalam hal ini pemerintah melibatkan bentuk gotong royong melalui antara lain *public private partnership*, *corporate social responsibility*, *direct lending and municipal development fund*. Bentuk konkretnya yang harus diatur untuk tidak kehilangan bentuk gotong-royong yang motifnya bukan untuk kepentingan perorangan melainkan kepentingan masyarakat. Kebijakan ekonomi kelautan dapat menjadi langkah konkret pengaturan untuk bentuk gotong royong dalam melibatkan masyarakat Indonesia untuk pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut.

Aspek afektif dari budaya yaitu keterikatan emosional dan identitas dalam pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut ditunjukkan dalam pemanfaatan berkelanjutan dengan prinsip kelestarian lingkungan. Artinya dimanfaatkan dengan adanya upaya konservasi dan penyediaan cadangan strategis yang tujuan utamanya adalah untuk kemandirian dan ketahanan energi. Peneguhan identitas sebagai bangsa penakluk samudera ingin ditunjukkan dengan tercapainya kemandirian dan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut, meskipun untuk mewujudkannya perlu didukung dengan sumber daya manusia kelautan yang handal, pendanaan, teknologi dan sumber daya pertahanan lautnya.

III. KESIMPULAN

1. hukum itu adalah persoalan manusia dan bukan hanya persoalan tekstual berupa pasal-pasal peraturan. Artinya hukum itu ada untuk manusia dan bukan sebaliknya.
2. Manusia dengan keterbatasannya dalam menerjemahkan keadilan, dapat memilih pendekatan *socio-legal* yang tidak hanya fokus pada kajian norma melainkan secara lengkap melihat konteks norma dan pemberlakuannya.
3. Merujuk pada hasil penelitian Cotterrell R tentang teori dan nilai dalam studi sosio legal, pendekatan *socio-legal* diterapkan untuk menemukan pengaturan yang membebaskan dalam pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia.

¹⁷ Penjelasan Pasal 14 UU Kelautan: Yang dimaksud ekonomi biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda (*multiple revenue*)

4. Fungsi teori adalah menggali nilai, dan fungsi nilai adalah untuk menjelaskan tindakan sosial dan hukum.
5. Cara yang dapat dipilih untuk memasukkan nilai ke dalam penelitian sosio-legal adalah dengan menempatkannya sebagai komponen budaya. Budaya adalah sebuah pola yang senantiasa berubah, sehingga dibutuhkan aspek lain yang dapat mewakili. Cotterrell mengkonseptualisasikan budaya ke dalam empat aspek, yaitu aspek instrumental yang berfokus pada ekonomi, aspek nilai, aspek tradisi, dan aspek afektif dari budaya (keterikatan emosional dan identitas).
6. Aspek instrumental yang fokusnya pada ekonomi untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah prinsip ekonomi biru. Aspek nilai untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah nilai keadilan sosial. Aspek tradisi untuk pengaturan energi terbarukan yang berasal dari laut, salah satunya adalah kerja sama atau yang sudah melekat dalam identitas bangsa Indonesia adalah bentuk gotong royongnya. Aspek afektif dari budaya yaitu keterikatan emosional dan identitas dalam pengaturan pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut ditunjukkan dalam pemanfaatan berkelanjutan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
7. Peneguhan identitas sebagai bangsa penakluk samudera ingin ditunjukkan dengan tercapainya kemandirian dan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut. Prinsip ekonomi biru dipilih sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari laut, dalam bentuk kerja samanya yaitu tradisi gotong royong.
8. Apabila teori yang dipilih dalam pengaturan tentang pemanfaatan energi terbarukan di perairan Indonesia adalah teori negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, maka nilai-nilai dari Pancasila yang akan terwakili dalam setiap bunyi ketentuannya.
9. Nilai harus dibatasi hanya sampai pada waktu sebelum penelitian sosial dimulai. Nilai-nilai itu mempengaruhi pemilihan apa-apa yang akan dikaji dalam penelitian. Setelah penelitian dimulai, maka nilai tidak lagi dilibatkan.
10. Teori dan nilai digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat melalui studi tekstual (pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan) dan aplikasinya yang mewujudkan pada kajian cara bekerjanya hukum dalam hidup sehari-hari warga masyarakat. Sehingga pendekatan kombinatorik ini diharapkan lebih dapat memberikan keadilan, karena menemukan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Jørgen Goul. “*Welfare States and Welfare State Theory*”, <https://www.researchgate.net/publication/271217504_Welfare_States_and_Welfare_State_Theory>, diakses tanggal 25 Mei 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018.
- Cotterrell, Roger. “*Theory and Values in Socio-Legal Studies*”, *Journal of Law And Society*, Vol. 44, Issue1, 2017.

- Irianto, Sulistyowati. Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Jegalus, Norbertus. Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif, Jakarta: Obor, 2011.
- Jones, Pip., *et.al.*, Pengantar Teori-Teori Sosial, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Krisnayuda, Backy. Pancasila & Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ritzer, George and Douglas.J.G. Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Bantul: Kreasi Wacana, 2017.
- Tanya, Bernard.L., *et.al*, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Turkel, Gerald. *Law and Society Critical Approaches*, Needham Heights: A Simon & Schuster Company, Allyn and Bacon, 1996.
- Wiratraman, Herlambang P. “Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya”,
<<https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>>, diakses tanggal 14 Mei 2020.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 96, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4746.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5603.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5609.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 32.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.